

**SUATU STUDI TENTANG PENYIDIKAN POLISI HUTAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN**
*(Studi Kasus Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 di Wilayah Kerja Balai
Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nawan Amir Shodiq
NIM. C10095162



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**



**SUATU STUDI TENTANG PENYIDIKAN POLISI HUTAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN**

*(Studi Kasus Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 di Wilayah Kerja Balai
Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi dan Melengkapi
Salah Satu Syarat dan Tugas Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

disusun oleh :

IRAWAN AMIR SHODIQ

NIM. C10095162

Pembimbing :

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing :

ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO

- ❑ Berfikir Sebelum Melangkah dan Melangkah Sesuai dengan Rencana.

(Markas Besar PMI)¹

- ❑ Orang yang mengerti akan lebih beruntung dari orang yang hanya sekedar mengetahui.

(Usman Ali)²

1. Buku Pedoman P3K , 1990, Jakarta
2. Filosofi Kehidupan Manusia, 1984, Yogyakarta

Persembahan

Dengan rasa syukur kupersembahkan karya ini :

1. kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, do'a serta perjuangan untuk kebahagiaan Ananda,
2. kepada almamaterku tercinta,
3. kepada bangsa dan negaraku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)


Bulan : Oktober

Tahun : 2000

Diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji


Ketua,



H. ACHMAD LINO, S.H.

NIP. 130 516 488

Sekretaris,



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP. 131 899 597

Anggota Panitia Penguji :

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338



2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

SUATU STUDI TENTANG PENYIDIKAN POLISI HUTAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN

(Studi Kasus Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 di Wilayah Kerja Balai
Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)


Oleh :

IRAWAN AMIR SHODIQ

NIM. C10095162

Mengetahui,

Pembimbing



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing,



ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "SUATU STUDI TENTANG PENYIDIKAN POLISI HUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN" (Studi Kasus Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 di Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember), di Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan baik sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan dorongan dari bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak yang terkait. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. bapak Multazaam Muntaha, S.H., selaku Pembimbing;
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing;
3. bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama kuliah;
7. bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. bapak Efit Sutomo, bapak Widi Riyantoko, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bapak Muhadi selaku Pembina PPNS dan bapak Ir. Bambang Harianto beserta semua staf dan karyawan Balai Taman Nasional

Meru Betiri Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dalam penelitian guna penyusunan skripsi ini;

9. teman-temanku, Iim, Indra (Toples), Dwi Arief (Panjoel), Donny K, Mas Moch. Herman (Sublack), Mbak Haris, Yudha, Yoyo, Mas Budi, Rochim, Budi, Ririn Hastuti Hariana, Ririn Hastuti Hariani, Mbak Evi, Lutfi, Mas Heri, dan Age;
10. rekan-rekanku semua di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. teman-teman di KSR PMI Unit Universitas Jember dan KEMAPATA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat sekiranya bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| RINGKASAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 3 |
| 1.4 Metodologi Penulisan | 3 |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 3 |
| 1.4.2 Sumber Data | 4 |
| 1.4.3 Metode Pengumpulan Data | 5 |
| 1.4.4 Analisa Data | 5 |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta tentang Penyidikan Polisi Hutan terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan | 7 |
| 2.2 Dasar Hukum | 8 |
| 2.3 Kerangka Teori | 9 |
| 2.3.1 Pengertian tentang Kawasan Hutan dan Pencurian Kayu Hutan | 9 |

| | | |
|------------------------------------|---|----|
| 2.3.2 | Prosedur Pengawasan terhadap Pemakaian dan Pemanfaatan Jenis-jenis Kayu Hutan | 12 |
| 2.3.3 | Wewenang Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil | 14 |
| 2.3.4 | Prosedur Penyidikan Tindak Pidana oleh Polisi Hutan | 16 |
| BAB III PEMBAHASAN | | |
| 3.1 | Pelaksanaan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan | 25 |
| 3.2 | Proses Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan oleh Polisi Hutan kepada Penuntut Umum..... | 29 |
| 3.3 | Kendala Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan | 30 |
| 3.4 | Kajian/Analisa..... | 31 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | | |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 34 |
| 4.2 | Saran..... | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

RINGKASAN

Masalah kejahatan merupakan masalah yang cukup menarik untuk dibicarakan dewasa ini. Pencurian kayu hutan merupakan permasalahan yang serius untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya. Penanganan tindak pidana pencurian kayu hutan yang terjadi dikawasan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember merupakan hal menarik untuk penulis ketahui sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan tindak pidana pencurian kayu hutan tersebut sudah dapat dilakukan atau belum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Hal itu menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehutanan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana pencurian kayu hutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil permasalahan berupa bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Hutan, bagaimanakah proses penyerahan berkas perkara penyidikan oleh polisi hutan kepada Penuntut Umum, apakah yang menjadi kendala Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Hutan, untuk mengetahui proses penyerahan berkas perkara penyidikan oleh Polisi Hutan kepada Penuntut Umum, untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi dasar hukumnya. Proses penyerahan berkas penyidikan suatu tindak pidana pencurian kayu hutan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Resort Jember. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan pada fakta Polisi Hutan tidak mendapat hambatan atau kendala yang dapat mempengaruhi proses penyidikan. Penulis menyarankan agar Polisi Hutan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam wilayahnya, proses penyerahan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum sebaiknya segera dilakukan dan semuanya itu sesuai dengan prosedur yang ada dengan tetap melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian setempat, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan jangan dijadikan sebagai penghalang dalam proses penegakan hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan masalah yang cukup menarik untuk dibicarakan pada dewasa ini. Pencurian kayu hutan merupakan permasalahan yang serius untuk dicari penyelesaiannya. Kejahatan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang dalam hal ini adalah pencurian kayu hutan sudah semakin berkembang. Dari kejahatan yang terjadi sering kali sulit untuk bisa di buktikan kesalahan terdakwa sehingga suatu kasus pencurian kayu hutan sering kali mengalami jalan buntu karena pelaku bisa lepas dari tuntutan pidana.

Pasal 77 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal itu menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, misalnya saja pencurian kayu hutan.

Penanganan tindak pidana pencurian kayu hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan hal yang menarik untuk bisa penulis ketahui sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud ingin mengetahui sejauh manakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana hutan terutama pencurian kayu hutan, sudah terlaksana dengan baik atau belum serta tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana pencurian kayu hutan tersebut sudah sama atau belum dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam menangani suatu Tindak Pidana dan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan sudah dapat berjalan lancar dengan adanya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin didapat sehingga hal itu akan mempengaruhi proses penyidikan dan memakan waktu yang lama untuk bisa diselesaikan. Waktu yang lama dalam penyelesaian penyidikan akan dapat mempengaruhi proses penyerahan berkas perkara dari penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul **“Suatu Studi tentang Penyidikan Polisi Hutan terhadap Tindak Pidana Pecurian Kayu Hutan.”** Dalam hal ini penulis mengambil obyek adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Pada uraian-uraian tersebut pada bab pendahuluan, sub-bab latar belakang masalah akan diketahui masalah-masalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Hutan ?
2. bagaimanakah proses penyerahan berkas perkara penyidikan oleh Polisi Hutan kepada Penuntut Umum ?
3. apakah yang menjadi kendala Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. ingin mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Hutan.
2. ingin mengetahui proses penyerahan berkas perkara penyidikan oleh Polisi hutan kepada Penuntut Umum
3. ingin mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan.

1.4 Metodologi Penulisan

Penyusunan suatu karangan ilmiah pasti digunakan metode-metode penulisan tertentu, hal ini bertujuan agar karangan ilmiah mendapatkan kebenaran yang valid. Artinya suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara empiris dan teoritis. Metode-metode penulisan yang dimaksud disini adalah tehnik dan cara tertentu yang digunakan didalam penyusunan penelitian dan pengambilan data-data yang ada.

Sifat ilmiah atau tidak ilmiah erat hubungannya dengan metode penyimpulan. Suatu tulisan ilmiah jika pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan penelitian ilmiah. Bukti yang meyakinkan biasanya berupa fakta-fakta yang didapat secara obyektif yaitu, nyata dan logis berhasil lolos dari berbagai proses pengujian. (Mubyarto, 1981:1)

Metode yang penulis pergunakan dalam pendekatan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian dilapangan terhadap obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember.

Penulis menggunakan sampel 4 (empat) orang Polisi Hutan yang menjadi Penyidik Pegawai Segeri Sipil dan seorang pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kepolisian yang ditempatkan di Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Penulis menggunakan sampel penelitian 5 orang dengan alasan agar penelitian yang dilakukan tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama, serta jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai Surat Keputusan Menteri Kehakiman hanya berjumlah 4 (empat) orang dan keempat orang tersebut sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Walaupun kenyataan sampel tidak ada ketentuan dari segi jumlah dan perbandingannya, akan tetapi sampel yang paling tepat harus dapat menggambarkan sifat dan karakteristik dari obyek penelitian itu sendiri. uatu metode pengambilan sampel yang ideal harus memenuhi syarat :

1. dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh obyek
2. sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan
3. dapat memberikan keterangan yang sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. (Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, 1982 :106-107)

1.4.2 Sumber Data

1. Sumber data primer

Adalah data-data yang tidak tertulis, yang diperoleh dengan jalan meminta keterangan dan penjelasan kepada obyek permasalahan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Data dalam skripsi ini diperoleh dari :

Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, Balai Taman Nasional Meru Betiri sebagai yang berjumlah 4 orang dan seorang pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Balai Taman Nasinal Meru Betiri Kabupaten Jember.

2. Sumber data sekunder

Adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dengan membaca, dan mempelajari berkas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil No. 01/VIII/PPNS/2000, peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur terutama yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

1.4.3 Metode Pengumpulan data

a. Studi pustaka

yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur/studi kepustakaan, yaitu studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan. (Soerjono Soekanto, 1990:14)

b. Wawancara/Interview

"Interview(wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada penelitian". (Marzuki, 1983:62)

Penulis dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Balai Taman Nasional Meru Betiri yang menangani Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 dan beberapa penyidik pembantu serta para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Penulisan skripsi ini dalam pembahasannya menggunakan metode analisa secara diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu masalah yang akan dibahas, kemudian diuji dengan teori, norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:139).

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dengan menggunakan metode deduktif yaitu kesimpulan yang dilakukan dengan memberi alasan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Penyidikan Polisi Hutan terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan

Fakta tentang tindak pidana pencurian kayu hutan yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Efit Sutomo dan Widi Riyantoko serta mempelajari berkas perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 dapat diperoleh keterangan dan data-data sebagai berikut :

- telah terjadi pencurian kayu hutan pada tanggal 22 Agustus 2000 yang berlokasi di Blok hutan Gumuk Seng Sub Seksi Wilayah Konservasi Ambulu (Taman Nasional Meru Betiri), Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- pelaku yang berhasil di tangkap oleh petugas adalah 3(tiga) orang yang sedang mengangkut hasil penebangan kayu keatas kendaraan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk tujuan dimiliki. Pelaku tersebut di tangkap di lokaksi kejadian dan segera di bawa ke Jember untuk di lakukan pemeriksaan tersangka dan saksi guna memperoleh keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan. Para pelaku tersebut adalah penduduk sekitar daerah Tempat Kejadian Perkara.
- barang bukti yang berhasil di sita adalah kayu berjumlah 6 stapel meter³ dan sebuah kendaraan jenis truk dengan No.Pol P 2231 RK
- selain barang bukti juga terdapat peralatan yang dipakai untuk melakukan penebangan kayu :
 - a. gergaji : 3 buah
 - b. pecok : 3 buah
 - c. palu besar : 2 buah, pasak besi: 3 buah dan sebuah boding/golok

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian tentang Kawasan Hutan dan Pencurian Kayu Hutan

Kawasan hutan dan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu, dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Berdasarkan definisi hutan yang disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- (a) suatu areal lapangan;
- (b) terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya;
- (c) ditetapkan pemerintah sebagai hutan;
- (d) mampu memberikan manfaat secara lestari.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsurnya meliputi :

- (a) suatu wilayah tertentu;
- (b) terdapat hutan atau tidak terdapat hutan;

- (c) ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan;
- (d) didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Pada wilayah kawasan hutan yang tidak berhutan, dilakukan penghutanan kembali melalui pelaksanaan program *reboisasi* dan pada wilayah luar kawasan hutan, dilakukan penanaman pohon melalui pelaksanaan program *penghijauan*.

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan sebagai berikut :

1. **hutan Lindung** adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.
2. **hutan Produksi** adalah, areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
3. **hutan Suaka Alam** adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.
4. **hutan Wisata** adalah, kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Penetapan fungsi hutan dan kriteria masing-masing sebagai unsur penting di dalam penjabaran Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dibuat dalam skala regional dan nasional. Makna hutan sebagai bagian ekosistem yang sangat penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup di dalam tugas umum pembangunan. (Alam Setia Zain, 1996:3)

Pengertian pencurian kayu hutan dapat dijelaskan sebagai berikut : Pencurian mempunyai arti adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Kayu hutan, sebagaimana ditetapkan berada secara keseluruhan di bawah penguasaan dan pengawasan negara. Negara yang diwakili pemerintah selaku pemilik hasil hutan, dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan termasuk kayu hutan. Selain penguasaan Pasal 362 KUHP, terdapat ketentuan pidana khusus diluar KUHP yakni diatur di dalam pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) P.P. Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal-pasal yang terdapat di dalam P.P. Nomor 28 Tahun 1985 tidak dirumuskan dengan tegas unsur perbuatan pencurian hasil hutan, akan tetapi pasal yang terkait dengan perbuatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidentifikasi serupa, apabila :

- a. tertangkap tangan petugas kehutanan membawa alat pemotong kayu, atau membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang kayu di kawasan hutan.
- b. tidak memiliki surat keterangan mengenai sahnya hasil hutan yang diambil atau diangkut dari kawasan hutan.

Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi ke dalam dua bagian yaitu :

- (a) hasil hutan berbentuk kayu bulat.
- (b) hasil hutan nir kayu atau non kayu termasuk, satwa dan bunga dari hutan.

Prosedur penuntutan pidana bagi pelaku perbuatan terhadap semua jenis pencurian hasil hutan, digolongkan ke dalam kesatuan jenis pencurian. Dalam praktek, berlaku azas pembuktian terbalik bagi pihak yang dicurigai dengan adanya dugaan kuat bahwa, tersangka/pelaku tidak dapat membuktikan adanya surat keterangan pengambilan hasil hutan secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan "mengambil" dan atau perbuatan "mengangkut" hasil hutan dengan kategori pencurian, digolongkan sama terhadap perbuatan yang mengangkut hasil hutan dengan menggunakan dokumen palsu atau menunjukkan dokumen asli tapi palsu(aspal).(Alam Setia Zain,1996:48)

Secara keseluruhan pengertian dari pencurian kayu hutan adalah pengambilan barang berupa pohon atau kayu yang tumbuh dan ditanam diatas tanah negara yang merupakan milik negara untuk dimiliki secara melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang yaitu pasal 362 KUHP, pasal 9 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1) PP. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Undang-undang R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu mengambil pohon atau kayu yang itu menjadi status milik negara tanpa ijin pihak yang berwenang maka akan dikenakan sanksi pidana.

2.3.2 Prosedur Pengawasan terhadap pemakaian dan Pemanfaatan jenis-jenis kayu Hutan

Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 41 tahun 1999 Bagian Ketiga tentang pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan dapat diperoleh suatu pengertian sebagai berikut :

- pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.(pasal 23)
- pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.(pasal 24)
- pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.(pasal 26 ayat(1))
- pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.(pasal 28 ayat(1)).
- pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.(pasal 28 ayat(2))
- izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat(2) dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.(pasal 29 ayat (4))

- izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan,
 - b. koperasi. (pasal 29 ayat(5))

Upaya hukum dalam rangka pengaturan, perlindungan dan pengamanan hutan agar berlangsung secara lestari, ditempuh melalui pembuatan sejumlah aturan hukum. Kemudian, dinyatakan berlaku untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (subyek hukum).

Tujuan perlindungan hutan yakni, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama, bagi kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan, lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan maha luas.

Untuk melindungi hak-hak atas dan hasil hutan maka, terhadap semua jenis hasil hutan, harus dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas kehutanan. Termasuk pula, diharuskan bagi setiap pengangkutan hasil hutan untuk memiliki dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibawa/ diangkut. (Alam Setia Zain, 1996:12)

2.3.3 Wewenang Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wewenang Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) KUHAP. Berdasarkan pada pasal 52 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Kehutanan diberi wewenang khusus untuk :

- a. mengadakan patroli/ perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.(Soemantri, 1991:67)

Wewenang Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 77 ayat (2) UU RI No. 41 tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (Suparni, Ninik, 1992:48)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan instansi tertentu mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- 1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
- 2) penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Menteri Kehakiman sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman Cq. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan). (Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1991:3)

2.3.4 Prosedur Penyidikan Tindak Pidana oleh Polisi Hutan

Penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh polisi hutan melalui prosedur atau tata cara yang diatur oleh peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

dan Petunjuk Teknis NO.POL :JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sedangkan tahapan-tahapan atau urutan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. diketahuinya tindak pidana;
 - a. penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil setelah diketahui sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya;
 - b. suatu tindak pidana dapat diketahui meliputi :
 - 1) laporan, dapat diberikan oleh :
 - (a) setiap orang;
 - (b) petugas.
 - 2) tertangkap tangan;
 - 3) diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. dalam hal diketahui suatu tindak pidana baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. dalam hal tertangkap tangan.
 - 1) setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanpa surat perintah dapat melaksanakan:
 - a) tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara(TKP);
 - b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

2) segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.

"penanganan suatu perkara pidana yang pelakunya tertangkap tangan memberikan wewenang istimewa kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut, karena penanganan tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan memerlukan kecepatan bertindak."(Harun M. Husein, 1992:28)

2. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;

a. dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri yaitu dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang dilakukan;

b. surat pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. penangkapan.

a. pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

b. dalam hal tertangkap tangan bukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan dan kemudian diserahkan kepadanya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pemeriksaan;

c. dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan penangkapan dari Penyidik Polri maka Surat Permintaan Bantuan Penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat;

d. surat permintaan bantuan penangkapan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan

- penangkapan serta dilampiri/disertai pula laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan Perkara;
- e. atas permintaan tersebut diatas Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian memberitahukan keputusan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. dalam hal permintaan bantuan penangkapan dikabulkan, maka Penyidik Polri dalam memberitahukan keputusannya tersebut, melampirkan tindakan surat perintah penangkapan dan dalam pelaksanaan penangkapannya sejauh mungkin mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - g. dalam hal penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. pemeriksaan.
- a. pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
 - b. dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyidikan tindak pidana yang terjadi, pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri;
 - c. dalam hal pemeriksian barang bukti secara ilmiah oleh Laboratorium atau ahli-ahli lainnya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan ahli dengan memberikan tindakan kepada Penyidik Polri;
 - d. setelah pemeriksaan selesai maka berkas pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik Polri setempat;

e. penyidik Polri berkewajiban meneliti isi berkas hasil pemeriksaan atau penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- 1) dalam hal berkas hasil pemeriksaan dan atau Penyidikan belum sempurna, dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai dengan petunjuk tertulis dari Penyidik Polri, guna penyempurnaannya;
- 2) dalam hal berkas hasil pemeriksaan dan atau penyidikan Pegawai Negeri Sipil telah sempurna segera diteruskan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pengantar oleh Penyidik Polri dengan tembusan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan.

5. penahanan.

- a. pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan penahanan;
- b. dalam hal tindak pidana yang terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tindakan penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penahanan ditujukan kepada Penyidik Polri. Permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada Kesatuan Polri;
- c. permintaan penahanan harus disertai dengan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara atau lapju dan alasan/pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahan tersebut;
- d. atas permintaan tersebut huruf c, Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut kemudian memberitahukan keputusannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. dalam hal Penyidik Polri menolak permintaan bantuan penahanan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan selanjutnya tetap

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri;

f. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka penyidikan selanjutnya sejauh mungkin dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor Kepolisian tersebut, kecuali dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan (antara lain pertimbangan keamanan, geografis, dan lain-lain), maka penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Untuk itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan penyidikan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Polri;

g. dalam hal terjadi tuntutan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. penyitaan.

a. dasar hukum penyitaan adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan SK menteri Kehakiman No.:M.04 PW.07.03 tahun 1984 serta tata cara diatur dalam KUHAP;

b. surat Permintaan Ijin kepada Ketua Pengadilan dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tindasan kepada Penyidik Polri;

c. atas permintaan tersebut Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut. Dalam hal Penyidik Polri berpendapat bahwa permintaan tersebut dapat dikabulkan maka pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri didampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Hal ini untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis. Pelaksanaan

administrasi penyidikan yang meliputi penyitaan tetap dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

d. penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut :

1. dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil seorang penyidik maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

2. dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasannya;

e. sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan tanda penerimaan benda sitaan kepada orang dari mana benda tersebut disita.

7. pemanggilan.

a. dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan;

b. dasar pemanggilan tersangka dan atau saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

c. yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada Prinsipnya adalah penyidik;

d. dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku Penyidik;

e. dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh pimpinannya;

f. penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan kewajiban menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan.

tersebut, (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP);

- g. dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan dua kali pemanggilan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil minta bantuan kepada Penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan tindak pidana di bidang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - h. surat panggilan harus diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
 - i. surat panggilan harus diberi nomor registrasi Instansi yang bersangkutan.
8. penghentian Penyidikan.
- a. penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dengan Surat Keputusan;
 - b. penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum;
 - c. sebelum pelaksanaan penghentian penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan pertimbangan kepada Penyidik Polri. Untuk itu Penyidik Polri wajib untuk memberi petunjuk;
 - d. penetapan penghentian penyidikan diatur sebagai berikut :
 - 1) dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh atasannya;
 - 2) dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan diketahui oleh atasannya.

- e. penetapan penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada tersangka/ keluarga/ penasehat hukumnya serta Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

Lembaga pemberitahuan penyidikan itu ada mempunyai kaitan yang erat dengan penghentian penyidikan, karena untuk dapat menentukan bahwa suatu penyidikan itu telah dihentikan, maka harus ditetapkan suatu momentum yang secara yuridis menandai bahwa suatu penyidikan itu telah dimulai. (H. Hamrat Hamid, 1992:43)



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil wawancara dengan Bapak Efit Sutomo Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangani kasus tersebut dan seorang Penyidik pembantu yaitu Bapak Widi Riyantoko serta dua orang saksi dalam kasus tersebut, keterangan yang diperoleh penulis adalah pelaku/tersangka yang tertangkap tangan sedang melakukan penebangan dan memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang serta mengangkut juga menguasai untuk memiliki hasil hutan secara ilegal. Prosedur penyidikan itu dimulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan yang diambil adalah mengamankan tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti yang diketemukan di TKP melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka beserta alat-alatnya, membawa tersangka dan barang buktinya ke kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri untuk dimintai keterangan seperlunya, kemudian tersangka dan barang buktinya diserahkan dan dititipkan di Polres Jember. Tindakan yang diambil di tempat Kejadian Perkara tersebut sudah cukup memenuhi target yuridis untuk dapat dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Target yuridis yang harus dipenuhi itu karena pelaku tertangkap tangan oleh petugas patroli Polisi Hutan antara lain adalah :

1. terdapatnya pelaku tindak pidana;
2. terdapatnya barang bukti baik itu hasil tindak pidana maupun peralatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi itu terdapat beberapa alat bukti berupa kayu dengan jumlah kurang lebih 6 Stapel M³ , sebuah kendaraan jenis truk dengan No Polisi P 2231

RK yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut hasil dan beberapa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penebangan kayu hutan;

3. pada saat di tangkap berada di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri;
4. tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Surat izin untuk memungut dan mengangkut hasil hutan berupa kayu dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri).

Apabila terdapat pelaku yang tertangkap tangan setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanpa surat perintah dapat melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 3(tiga) orang tersangka serta 3(tiga) orang saksi yang dalam hal ini adalah Widi Riyantoko, Bahno, dan Mulyono Warsid yang merupakan Polisi Hutan terdapat bukti-bukti yaitu keterangan saksi yang kuat untuk dilakukan penyidikan, maka dimulailah penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidikan yang dilakukan tersebut diberitahukan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri yaitu dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan resume berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi yang telah dilakukan pada hari itu juga dan dapat diselesaikan. Setelah dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap para tersangka dan para saksi serta selesainya pembuatan resume pemeriksaan tersangka dan saksi para tersangka diserahkan ke Penyidik Polri (Resort Jember) untuk dapat ditahan guna proses penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan penahanan. Dalam hal tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja dan kewenangan PPNS dapat dikenakan tindakan penahan, maka

PPNS meminta bantuan penahanan ditujukan kepada Kesatuan Polri Resort Jember. Permintaan penahanan harus disertai dengan laporan kejadian dan atau laporan kemajuan penyidikan perkara atau lapju dan alasan/pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan tersebut. Atas permintaan penahanan tersebut, Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari atau mempertimbangkan permintaan penahanan tersebut, kemudian memberitahukan keputusannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah berdasarkan petunjuk teknis yang ada. Yaitu bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindakan sesuai dengan urutan-urutan yang mana pada pada proses permintaan bantuan penahanan terhadap para tersangka itu di tolak oleh Penyidik Kepolisian Resort Jember dengan mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penahanan terhadap para tersangka dengan alasan dan pertimbangan bahwa situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Dengan demikian maka tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat ditahan, maka secara tidak langsung pelaksanaan penyidikan masih dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Meru Betiri tersebut dapat disita barang bukti yang sewaktu-waktu diperlukan untuk pemeriksaan sudah tersedia dengan surat Permintaan Bantuan Penyitaan kepada Kapolres Jember No. 01/Kum.60/VI-TNMB/2000 .

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Meru Betiri terhadap Perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 sudah dapat diselesaikan dan berkas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut segera diserahkan kepada Penuntut

Umum Melalui Penyidik Kepolisian Resort Jember. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Resort Jember berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk khusus kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat (1) b) dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Resort Jember diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam pembahasan ini adalah penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Balai Taman Nasional Meru Betiri (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan terhadap kasus tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah sering melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana di wilayahnya sehingga sudah tahu persis mengenai langkah langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan penyidikan perkara tersebut dengan tetap melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pihak Penyidik Polri.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat dengan, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *integrated Criminal Justice System*. Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administrastion of Criminal Justice System*). (Suhenton Marmo Sudjono, 1989:30)

3.2 Proses Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan oleh Polisi Hutan kepada Penuntut Umum

Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan KUHAP bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan, atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani. Proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dan selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tersangka dan barang Bukti.

Penyidik Polri berkewajiban untuk meneliti isi berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- 1) dalam hal berkas hasil penyidikan belum sempurna, dikembalikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai petunjuk tertulis dari Penyidik Polri, guna penyempurnaannya;
- 2) dalam hal berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah sempurna segera diteruskan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pengantar oleh Penyidik Polri dengan tembusan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Penyerahan berkas perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu :

- 1) penyerahan Berkas Perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tersangka dan Barang Bukti;
- 2) penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau setelah 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri Kepada Penuntut Umum tidak dikembalikan dan untuk itu agar dibuat Berita Acaranya.

Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 sudah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sehingga berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Resort Jember dan tinggal menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara oleh Penuntut Umum. Pada dasarnya penyerahan berkas perkara itu sesuai dengan KUHAP. Dari hal tersebut diatas bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penyidikan yang relatif memakan waktu yang lama. Didalam KUHAP sendiri memang tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kapan waktu penyerahan berkas penyidikan itu, yang dimuat adalah kata-kata segera.

3.3 Kendala Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan.

Pelaksanaan suatu penyidikan Polisi hutan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam menangani suatu tindak pidana mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang sering di hadapi itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. tidak cukupnya bukti untuk bisa dilanjutkannya proses penyidikan;
2. pelaku seringkali bisa meloloskan diri sedangkan barang bukti ada sehingga hal itu juga sulit untuk bisa dilakukan penyidikan karena tersangka tidak ada;
3. banyaknya cara yang dilakukan oleh dalang pelaku pencurian untuk mengelabui petugas dalam melakukan tindak pidana dengan mengkambing hitamkan orang lain sedangkan otak dari pelaku tersebut dapat lolos atau lepas dari jerat hukum yang ada;
4. adanya ancaman dan teror yang kadang-kadang terjadi dari pihak keluarga atau warga masyarakat tempat tersangka itu berasal;
5. hilangnya barang bukti atau alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian kayu hutan;

6. berubahnya bentuk kayu atau bercampurnya kayu hutan hasil curian dengan milik penduduk, sehingga seringkali Polisi Hutan hanya menemukan bekas-bekas penebangan sebagai barang bukti terjadinya pencurian, sedangkan barang bukti yang lain sulit untuk diketemukan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani perkara No. 01/VII/PPNS/2000 dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat hambatan-hambatan atau kendala yang dapat menyulitkan pelaksanaan penyidikan. Sehingga penyidikan dapat segera diselesaikan dan dapat dilanjutkan dengan proses pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

3.4 Kajian/analisa

Setelah melihat uraian-uraian diatas pada Bab Pembahasan yaitu mengenai pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Hutan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 sudah sesuai dengan aturan yang ada. Perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (2) dan (3) KUHAP, PP. 27 Tahun 1983 Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Petunjuk Teknis NOPOL : JUKNIS/17/VII/1991 tentang proses penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dilakukan pada kasus yang tersebut pada fakta.

Penulis ingin mengkaji mengenai Penetapan Penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh kepolisian Resort Jember terhadap tersangka karena pertimbangan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan dengan persetujuan Kapolres. Penulis berpendapat bahwa dalam proses penyidikan tersebut, penahanan terhadap tersangka sangat diperlukan karena hal itu merupakan jaminan terhadap kehadiran tersangka apabila sewaktu waktu diperlukan guna proses penyidikan yang menjadi tanggung

jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Meru Betiri. Penetapan Penangguhan Penahanan terhadap para tersangka tersebut juga berpengaruh terhadap penyelesaian berkas penyidikan, dan juga akan memperlama proses penyidikan sehingga akan lama untuk dapat diserahkan kepada Penuntut Umum. Dengan lamanya penyidikan maka hal itu juga akan menjadi beban bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap penyelesaian berkas perkara tersebut.

Pengaruh/akibat yang mungkin ada dari di keluarkannya penetapan Penangguhan Penahanan oleh Kapolres Jember adalah pada saat pemeriksaan perkara dimuka pengadilan belum tentu dapat dijamin para tersangka itu dapat hadir dalam persidangan karena pada saat sekarang ini mereka berada di luar pengawasan Penyidik Polri. Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Balai Taman Nasional Meru Betiri tidak bisa di lakukan sendiri tanpa koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri. Sedangkan penyidikan saat ini merupakan tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Syarat-syarat penangguhan penahanan ditetapkan oleh instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Faktor syarat penangguhan penahanan merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, dapat kita baca dala kalimat terakhir pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Dari bunyi kalimat ini sudah dapat ditarik kesimpulan, penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang berwenang terlebih dahulu, panggahan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu dan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati. Atas kesediaan untuk menaati barulah instansi yang berwenang memberikan

penanggungan periahanan. Dengan demikian penentuan syarat dalam penanggungan penahanan merupakan *Conditio sine quanon* dalam pemberian penanggungan penahanan. (M. Yahya Harahap 1988:229-230)



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu adalah :

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Hutan sebagai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil merupakan serangkaian kegiatan proses beracara yang memakan waktu yang cukup lama karena dalam melakukan penyidikan masih adanya suatu aturan yang mengatur mengenai tata kerja penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan. Polisi Hutan yang dalam hal ini penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik sudah sesuai dengan aturan yang ada meskipun terdapat sedikit kekurangan yang itu tidak mempengaruhi hasil penyidikan secara substansial. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan yang terjadi di Kabupaten Jember dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember. Wewenang serta tugas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan ini dilakukan oleh aparat yang ada sudah cukup memadai dan dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
2. Proses penyerahan berkas penyidikan suatu tindak pidana pencurian kayu hutan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil perkara No. 01/VIII/PPNS/2000 kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Resort Jember sudah dapat dilaksanakan karena berkas penyidikan tersebut sudah selesai dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan pemeriksaan perkara di muka sidang.

3. Polisi Hutan dalam hal ini penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terhadap pencurian kayu hutan banyak sekali menemui kendala-kendala. Kendala-kendala itu dapat saja terjadi pada saat penyidikan maupun setelah penyidikan. Kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Penyidikan perkara No. 01.VIII/PPNS/2000 sudah dapat melakukan proses penyidikan yang pada fakta diatas tidak mendapatkan kendala yang dapat menjadikan penyidikan itu terhambat dan memakan waktu yang lama.


4.2 Saran

Saran-saran yang diberikan penulis untuk berbagai pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Polisi Hutan yang dalam hal ini adalah penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember hendaknya dapat terus melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya sebagai penyidik dalam suatu tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Tidak hanya dalam peristiwa pencurian kayu hutan saja mungkin juga dalam kasus pengrusakan hutan yang kemungkinan hal itu dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Perlu kiranya bagi pihak aparat penegak hukum di Balai Taman Nasional Meru Betiri untuk bisa menambah keahliannya dalam hal proses penyidikan dan tetap melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pihak Kepolisian Resort Jember.
2. Proses penyerahan berkas perkara penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Kerja Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah bagus dan perlu untuk lebih diteliti agar lebih lengkap dan sempurna dengan terus

melakukan koordinasi dengan penyidik Polri, agar maksud dari azas yang terdapat dalam KUHAP yaitu : "peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan" dapat terus terlaksana dan ditegakkan.

3. Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan hendaknya dijadikan sebagai tantangan bagi seorang penegak hukum untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga supremasi hukum yang ada itu dapat terus hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991. **Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil**, Jakarta.
- Hilmawan Hadikusuma, 1995. **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Kopkar Hutan, 1999. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**.
- Kansil C.S.T., 1992. **Buku Saku Hukum**, Airlangga, Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 1982. **Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981: Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya**, Pustaka Amani, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1991. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemantri, Hardja Koesnadi, 1989. **Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suparni, Ninik, 1992. **Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- W, Simanhadi , Wirawan, t, Maryono Sedhana, S,Sri , dan W,Bambang , 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.
- Zain Alam Setia, 1996. **Hukum Lingkungan : Konservasi Hutan**, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1995. **Hukum Lingkungan :Kaidah-kaidah Pengelolaan hutan**,
Rajawali Press, Jakarta.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegulboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1502 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, '6' September 2000

Yth. Kepala
Balai Taman Nasional Meru Betiri
di -
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : IRWAN AMIR SHODIQ
NIM : 95. 162
Program : S I
Alamat : Jl. Slamet Riyadi V/10 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"SUATU STUDI TENTANG PENYIDIKAN POLISI HUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HUTAN"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,



[Signature]
SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Jl. Sriwijaya 53 Kotak Pos 269 Telp. 0331 - 335535 Jember 68101

SURAT KETERANGAN

NO: ~~93~~ /TNMB/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Ir. Bambang Harianto
- b. Jabatan : Kasi konservasi Taman Nasional Meru Betiri

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Irawan Amir Shodiq
- b. NIM : 95162
- c. Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Telah melakukan studi/penelitian tentang " Penyidikan tindak pidana pencurian kayu hutan oleh Polisi Kehutanan, mulai tanggal 7 s/d 20 September 2000.

Dmikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.



REPUBLIC OF INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



HIMPUNAN JUKLAK DAN JUKNIS
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



DAFTAR ISI

Halaman

PETUNJUK TEKNIS/16/VII/1991

| | |
|------------------------|----|
| I. Pendahuluan | 1 |
| II. Persyaratan | 6 |
| III. Pelaksanaan | 9 |
| IV. Penutup | 16 |

PETUNJUK TEKNIS/17/VII/1991

| | |
|--------------------------------------|----|
| I. Pendahuluan | 17 |
| II. Dasar | 19 |
| III. Penggolongan | 20 |
| IV. Pelaksanaan | 20 |
| V. Pengawasan dan Pengendalian | 30 |
| VI. Penutup | 31 |

PETUNJUK PELAKSANAAN /37/VI/1991

| | |
|-------------------------|----|
| I. Pendahuluan | 77 |
| II. Dasar | 79 |
| III. Penggolongan | 80 |
| IV. Pelaksanaan | 80 |
| V. Penutup | 87 |




Riantono
NIP: 080 066 670

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


PETUNJUK TEKNIS
NO. POL.: JUKNIS/16/VII/1991

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI DAN PENGAWASAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



JAKARTA, 29 JULI 1991



PETUNJUK TEKNIS

NO. POL. JUKNIS/16/VII/1991

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI DAN PENGAWASAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

I. PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam beberapa pasalnya menentukan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Adapun Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen/Instansi yang memberikan kewenangan kepada PPNS-nya masing-masing untuk melakukan penyidikan.
- c. Keberadaan PPNS tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan di dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- d. Bahwa adanya PPNS dan kewenangan Penyidik Polri untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan, menyangkut aspek tugas/fungsi yang bersifat represif yustisiil, yang di dalam organisasi Polri, secara fungsional diemban oleh fungsi Reserve, di Pusat maupun di Daerah.
- e. Untuk itu diperlukan petunjuk teknis tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS pada masing-

masing Departemen/Instansi secara efektif sesuai dengan tuntutan KUHAP.

2. Dasar

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 LN Nomor 76 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tanggal 19 September 1982 LN Nomor 51 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 LN Nomor 36 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. PW. 07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 05 PW. 07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Keputusan Pangab Nomor: Kep/11/P/III/1983 tanggal 31 Maret 1983 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Lampiran J Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep09/X/84 tanggal 30 Oktober 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Direktorat Reserse.
- h. Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: JUKLAK/37/VII/1991 tanggal 29 Juli 1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyidik Polri di dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik di bidang operasional/penyidikan maupun di bidang pembinaan.

- b. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah agar koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana secara proporsional sesuai KUHAP serta dapatnya dicapai daya dan hasil guna penyidikan secara optimal.

4. Ruang Lingkup.

Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Tugas kewajiban dan kewenangan PPNS serta tugas kewajiban dan kewenangan Penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengawasan.
- b. Mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

5. Pengertian.

a. Penyidik Polri.

- 1) Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol).
- 2) Dalam hal di suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik sebagaimana tersebut pada butir 1) maka Kepala Kepolisian Sektor yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.
- 3) Penyidik Polri ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam butir 3) dapat diimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kelakutan atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil.

tersebut. Menteri Kehakiman sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (Dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan).

e. Koordinasi

Adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Implementasinya dengan memperhatikan huriki masing-masing instansi. Wujud koordinasi dapat berupa:

- 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam Keputusan/Instruksi Bersama, atau
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- 3) Menunjuk seorang atau lebih Pejabat dari masing-masing Departemen/Instansi yang secara fungsional menjabat dan menangan PNS sebagai penghubung (Liaison Officer).
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan penekanan di bidang penyidikan.

d. Pengawasan

Adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wujud pengawasan dapat berupa:

- 1) Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengarahan teknis.
- 2) Pengarahan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan

kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil misalnya dalam rangka pendidikan/penataran yang dilakukan oleh masing-masing Instansi.

- 3) Penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

e. Petunjuk

Adalah tuntutan atau bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Penyidikan.

Wujud pemberian petunjuk meliputi segi-segi:

- 1) Taktik dan teknik penyelidikan (mencari, mengumpulkan bahan keterangan).
- 2) Taktik dan teknik penindakan (kecuali menangkap dan menahan).
- 3) Taktik dan teknik pemeriksaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- 5) Petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal.
- 6) Petunjuk aspek-aspek yuridis.

f. Bantuan Penyidikan

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan dapat berupa:

- 1) Bantuan taktis, yaitu bantuan personil dan peralatan dalam rangka penyidikan.
- 2) Bantuan teknis, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian (identifikasi dan laboratorium Kriminal).
- 3) Bantuan upaya paksa yaitu bantuan untuk kegiatan penindakan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan.

6. Tata Urut

Petunjuk teknis tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS

ini disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN,
- II. PERSYARATAN,
- III. PELAKSANAAN,
- IV. PENUTUP.

II. PERSYARATAN

1. Ketentuan Hukum.
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (Pasal 6 ayat (1) b).
 - b. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)).
 - c. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
 - d. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, PPNS melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2)).
 - e. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
 - f. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka PPNS segera memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3)).
2. Penjelasan dari pasal-pasal tersebut mengemukakan sebagai berikut.
 - a. Yang dimaksud dengan PPNS adalah misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan

oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2)).

- b. Penyidik Polri, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS, untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada Penyidik Polri (Penjelasan Pasal 107 ayat (1)).
- c. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan (Penjelasan Pasal 107 (2)).
- d. Laporan dari PPNS kepada Penyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut Umum. Demikian juga halnya apabila perkara itu tidak diserahkan kepada Penuntut Umum (Penjelasan Pasal 107 ayat (3)).

3. Tugas Kewajiban dan Kewenangan PPNS.

Berdasarkan perumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka ditarik esensi tugas kewajiban dan wewenang masing-masing pihak baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

a. Tugas kewajiban dan kewenangan PPNS.

1) Tugas kewajiban PPNS.

- a) Sejak awal wajib memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri (Laporan dimulai penyidikan).
- b) Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya.
- c) Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan.
- d) Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya.
- e) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

2) Kewenangan PPNS.

- a) Kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan (SK Menteri Kehakiman No. M. 04 PW. 07.03. tahun 1984).

c) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- (4) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (5) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (7) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik Polri terhadap PPNS.

1) Tugas Kewajiban Penyidik Polri.

- a) Bertugas kewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum.
- b) Bertugas kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

d) Memberikan petunjuk kepada PPNS.

e) Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

f) Meneliti berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meneruskannya kepada Penuntut Umum. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna.

g) Ikut bertanggung jawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh PPNS dengan adanya kewenangan dalam pengawasan.

2) Kewenangan Penyidik Polri.

Karena tugas kewajiban Penyidik Polri sebagaimana tersebut di atas maka Penyidik Polri mempunyai kewenangan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam pelaksanaan penyidikan.

III. PELAKSANAAN

1. Azas, Kebijakan dan Strategi.

a. Azas.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan azas:

- 1) Kemandirian, dalam arti bahwa koordinasi dan pengawasan tidak akan mengurangi dan akan dijalankan secara profesional sesuai dengan azas Kemandirian dari setiap Departemen.
- 2) Kebersamaan, dalam arti bahwa koordinasi tidak akan mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan dari Departemen tersebut.
- 3) Legalitas dalam arti bahwa koordinasi diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana tercantum dalam KUHAP.

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan (SK Menteri Kehakiman No. M. 04 PW. 07.03. tahun 1984).
 - c) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - (2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - (4) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - (5) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - (6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - (7) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - (8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik Polri terhadap PPNS.
- 1) Tugas Kewajiban Penyidik Polri.
 - a) Bertugas kewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum.
 - b) Bertugas kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- d) Memberikan petunjuk kepada PPNS.
- e) Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f) Meneliti berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meneruskannya kepada Penuntut Umum. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna.
- g) ikut bertanggung jawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh PPNS dengan adanya kewenangan dalam pengawasan.
- 2) Kewenangan Penyidik Polri.

Karena tugas kewajiban Penyidik Polri sebagaimana tersebut di atas maka Penyidik Polri mempunyai kewenangan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam pelaksanaan penyidikan.

III. PELAKSANAAN

1. Azas, Kebijaksanaan dan Strategi.

a. Azas.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan azas:

- 1) Kemandirian, dalam arti bahwa koordinasi dan pengawasan tidak akan mengurangi dan akan dijalankan secara profesional sesuai dengan azas kemandirian dari setiap Departemen.
- 2) Kebersamaan, dalam arti bahwa koordinasi tidak akan mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan dari Departemen tersebut
- 3) Legalitas dalam arti bahwa koordinasi diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana tercantum dalam KUHAP.

b. Kebijakan dan Strategi.

1) Kebijakan.

Kebijakan dalam koordinasi dan pengawasan adalah upaya mewujudkan kesempataan PPNS agar mampu secara mandiri menanggulangi tindak pidana dalam lingkup kewenangan sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2) Strategi.

Strategi koordinasi dan pengawasan adalah mewujudkan kemampuan PPNS yang memenuhi persyaratan kecepatan dan mobilitas (speed and mobility). Serta mengedepankan PPNS di dalam penanggulangan tindak pidana tertentu.

c. Implementasi Strategi.

1) Implementasi strategi koordinasi dan pengawasan di bidang pembinaan menyangkut :

- a) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan penyidik sesuai dengan kebutuhan Departemen/Instansi yang bersangkutan.
- b) Pembinaan teknis dan administrasi penyidikan oleh PPNS yang diselenggarakan secara konsisten dan berlanjut.
- c) Penguatan kekuatan PPNS untuk memenuhi kebutuhan sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.

2) Implementasi strategi koordinasi dan pengawasan di bidang Operasional menyangkut:

- a) Pembinaan teknis operasional penyidikan.
- b) Latihan-latihan keterpaduan antara Penyidik Polri dengan PPNS.
- c) Latihan-latihan teknis di lapangan dalam rangka meningkatkan ketrampilan perorangan dan dalam ikatan unit antar PPNS-Polri.
- d) Pembinaan sistem informasi secara horisontal maupun diagonal antar Polri-PPNS.
- e) Prinsipnya mengedepankan fungsi PPNS mengingat tingkat ancaman yang demikian luas ruang lingkupnya, serta keterbatasan Polri yang tidak memungkinkan mampu menjangkau

semua tempat, waktu dan masalah, sehingga keberadaan dan peranan PPNS tetap dikedepankan.

3.

Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS di Bidang Operasional.

Bahwa mekanisme koordinasi dan pengawasan di bidang operasional pada hakikatnya merupakan implementasi dari keempat pasal dalam KUHAP yang menjadi dasar hukum keberadaan dan mekanisme Korwas PPNS dalam suatu proses penyidikan di lapangan. Koordinasi dilaksanakan secara timbal-balik antara PPNS dengan Penyidik Polri dengan prinsip horisontal (antar kesatuan Polri dan PPNS yang setingkat) walaupun tidak tertutup kemungkinan koordinasi yang bersifat diagonal. Secara Kronologis Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal menerima laporan/pengaduan wajib memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri (laporan dimulainya penyidikan) untuk kemudian diteruskan kepada Penuntut Umum.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk dan diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Petunjuk yang diberikan meliputi petunjuk teknis, petunjuk taktis dan petunjuk yuridis. Sedangkan bantuan penyidikan meliputi bantuan teknis, bantuan taktis dan bantuan upaya paksa. Bantuan upaya paksa adalah bantuan penindakan apabila wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS.
- d. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melapor hal itu kepada Penyidik Polri (laporan perkembangan penyidikan).
- e. Dalam hal PPNS membutuhkan bantuan untuk melakukan upaya paksa/penindakan yang wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS yang bersangkutan, maka untuk kegiatan tersebut dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri.
- f. Permintaan bantuan upaya paksa harus disertai laporan perkembangan

- an penyidikan dan alasan/pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya dilakukan upaya paksa itu.
3. Atas permintaan tersebut, Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah dahulu mempelajari dan mempertimbangkan pertimbangan tersebut. Kemudian memberitahukan keputusan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.
- h. Dalam hal permintaan dikabulkan dan penindakan telah dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridis yang mungkin dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridis yang mungkin timbul sebagai akibat penindakan tersebut, dilaksanakan secara bersama-sama (tanggung jawab bersama).
- i. Dalam hal PPNS akan melakukan pengeledahan maka permohonan ijin pengeledahan diatur sebagai berikut:
- 1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya memberikan kewenangan pengeledahan, maka surat ijin dialamatkan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - 2) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak memberikan kewenangan pengeledahan, maka Surat Permintaan ijin dimintakan dan dibuat oleh Penyidik Polri.
- j. Untuk upaya paksa berupa penyitaan oleh PPNS, karena wewenangnya diatur di dalam SK Menteri Kehakiman Nomor M. 04 PW. 07 03 Tahun 1984, maka berlaku prosedur sebagaimana tercantum pada butir i - 1 tersebut di atas.
- k. Dalam hal Penyidik Polri dan Penyidik PPNS secara bersamaan datang di TKP dari lingkungan kerja suatu Instansi/Departemen tertentu di mana Penyidik PPNS tersebut berkedudukan, maka berdasarkan prinsip mengedepankan fungsi PPNS, Penyidik Polri menyerahkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada PPNS, dengan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan penyidikan dari Penyidik Polri.
- l. Apabila penyidikan tersebut diserahkan kepada Penyidik Polri oleh PPNS, maka Penyidik Polri menerima dan melakukan penyidikan, sedangkan bila penyidikan tersebut telah dimulai pelaksanaannya oleh PPNS, maka penyerahannya harus dituangkan dalam Berita Acara lain yang diperlukan.

m. Apabila penyidikan tindak pidana telah selesai, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan Berkas Perkara hasil penyidikan (laporan dan Berita Acara Pemeriksaan) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Berkas Perkara yang diserahkan 3 (tiga) rangkap dengan perincian:

- 1) 1 (satu) berkas untuk Penyidik Polri.
- 2) 2 (dua) berkas untuk Penuntut Umum.

n. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan (setelah konsultasi dengan Penyidik Polri), maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Alasan-alasan penghentian penyidikan adalah:

- 1) Tidak cukup bukti.
- 2) Perkara tersebut bukan tindak pidana, atau:
- 3) Dihentikan demi hukum, karena:
 - a) Tersangka meninggal dunia (kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain: tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi).
 - b) Kadaluarsa penuntutannya.
 - c) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali (Delikaduan).
 - d) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Nebis in idem).
 - e) Penyelesaian di luar sidang Pengadilan.

o. Dalam hal penyidikan tindak pidana tertentu kemungkinan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri dan Jaksa, maka koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu tersebut, pada prinsipnya dilakukan oleh Penyidik Polri, kecuali apabila secara tegas-tegas dalam ketentuan khusus acara pidana dalam Undang-undang tertentu, ditentukan menjadi wewenang Jaksa Agung.

p. Dalam hal wilayah kerja PPNS tidak sama dengan wilayah hukum sesuatu Kepolisian maka koordinasi dilaksanakan oleh PPNS kepada Penyidik Polri di kesatuan Kepolisian yang membawahi tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut (azas *Locus delicti*).

9. Dalam hal suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menyangkut lebih dari satu kewenangan PPNS, maka penyidikan selanjutnya akan dilaksanakan (di take-over) oleh Penyidik Polri dengan tetap melibatkan PPNS yang bersangkutan.
3. Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS di bidang Pembinaan.
- Hubungan kerja secara koordinasi fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil/Polwiltabes, Poltabes/Polres/Polresta, Polsek/Polsekte).
 - Hubungan kerja dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut:
 - Tingkat Departemen/Instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
 - Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNS pada Diserse Polda/Polwil (untuk propinsi yang setingkat Polwil).
 - Tingkat Kantor Kabupaten/Kodya berhubungan dengan unsur PPNS pada Sat Serse Polwiltabes/Poltabes/Polres/Polresta.
 - Tingkat Kantor Kecamatan langsung dengan Polsek/Polsekte.
 - Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Dit Serse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut:
 - Disentralisasi oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh Departemen/Instansi di pusat maupun di daerah.
 - Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Dit Serse.
 - Dilaksanakan oleh masing-masing Departemen/Instansi di pusat maupun di daerah dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Dit Serse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- Latihan-latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan PPNS dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS, berdasarkan program dari Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan atau dilaksanakan oleh unsur pelaksanaan Korwas di kesatuan Polri kewilayahan sesuai kebutuhan.
 - Coaching clinic bidang penyidikan dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS kepada jajaran PPNS kewilayahan atau oleh unsur pelaksanaan Korwas di kewilayahan terhadap jajaran PPNS yang ada pada kesatuan bawahnya.
 - Permintaan tenaga Instruktur bidang penyidikan ditangani oleh Subdit Korwas PPNS untuk pendidikan di tingkat Pusat, atau oleh unsur pelaksana Korwas PPNS di kewilayahan untuk pendidikan yang diselenggarakan di kewilayahan.
 - Liaison Officer PPNS ditunjuk oleh masing-masing Departemen/Instansi di tingkat Pusat dan oleh Kakanwil Instansi yang bersangkutan untuk di daerah. Rapat dengan para Liaison Officer dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
 - Kerja sama fungsional bidang penyidikan yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bersama atau Instruksi Bersama, dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kapolri dan Menteri yang bersangkutan atau oleh Pejabat Polri lainnya dengan Pejabat Departemen/Instansi PPNS yang setingkat.
 - Piranti lunak yang menyangkut bidang Korwas PPNS diterbitkan oleh Dit Serse Polri cq. Subdit Korwas PPNS.
 - Untuk kepentingan pembangunan kekuatan PPNS Dit Serse Polri cq. Subdit Korwas PPNS memberikan saran-saran tentang rencana formasi organik (Force planning) PPNS kepada Departemen/Instansi PPNS.
 - Untuk memenuhi rencana tersebut, Departemen/Instansi merekrut calon-calon PPNS dan menyampaikan usulan pengangkatan PPNS.
 - Terhadap usulan tersebut, Kapolri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Reserse untuk memberikan pertimbangannya.

12. PPNS yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman diinventarisir oleh Dit Reser cq Subdit Korwas PPNS beserta dislokasinya/pemempatannya. Demikian pula unsur pelaksana Korwas di daerah membuat daftar inventarisasi PPNS yang ada pada masing-masing wilayah hukumnya. Setiap mutasi PPNS dicatat untuk kepentingan analisa dan evaluasi kekuatan yang dihadapkan pada tingkat ancaman.

n. Dalam rangka menghimpun data kriminalitas nasional, PPNS menyampaikan laporan data tindak pidana yang ditanganinya setiap bulan. Laporan disampaikan kepada kesatuan kepolisian setempat dengan tindakan kepada Direktorat Reserse cq. Subdit Korwas PPNS, yang dimaksudkan untuk ketepatan arus laporan.

o. Subdit Korwas PPNS dan unsur pelaksana Korwas PPNS di kewilayahan membuat analisa dan evaluasi data tindak pidana yang ditangani PPNS serta tingkat kiproh operasional PPNS, untuk kepentingan penetapan kebijaksanaan dan strategi penanggulangan kriminalitas secara nasional.

IV. PENUTUP

1. Dengan dikeluarkan Petunjuk Teknis ini maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/369/X/1985 tanggal 31 Oktober 1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang masih memerlukan penyesuaian akan diselesaikan kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 1991

An. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI

U.b.
DIREKTUR RESERSE

DRS. TONY SIDHARTA
BRIGADIR JENDERAL POLISI



per kearah → fil terpalota.

| | |
|-------------|--------|
| prada 1 | 1 a 1 |
| pratu 2 | 1 b 2 |
| Kapda 3 | 1 c 3 |
| Kapda 4 | 1 d 4 |
| Kapda 5 | 1 e 5 |
| Serda 6 | 1 f 6 |
| Serda 7 | 1 g 7 |
| Serda 8 | 1 h 8 |
| Serda 9 | 1 i 9 |
| Pelda 10 | 1 j 10 |
| Pelda 11 | 1 k 11 |
| Pelda 12 | 1 l 12 |
| Pelda 13 | 1 m 13 |
| Kapten 14 | 1 n 14 |
| Mayor 15 | 1 o 15 |
| Kepkol 16 | 1 p 16 |
| Kolonel 17 | |
| Brigjen 18 | |
| Mayor 19 | |
| Letjen 20 | |
| Jenderal 21 | |

perwira
Korwas

perwira
Inspektur

Inspektur 14
Mayor 15
Kolonel 16
Brigjen 18
Mayor 19
Letjen 20
Jenderal 21

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS
NO. POL. JUKNIS 17/VII/1991

TENTANG

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



JAKARTA, 29 JULI 1991



- a. Kegiatan penyidikan.
- b. Administrasi penyidikan.
- c. Pengawasan dan pengendalian.

4. Asas dan Pengertian.

a. Asas.

- 1) Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan perlu diperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP terutama yang menyangkut hak asasi manusia.
- 2) Asas pelaksanaan fungsi penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana tercantum dalam Juklak Kapolri No. Pol. Juklak/04/II/1982 berlaku pula bagi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengertian.

- 1) Berbagai pengertian sebagaimana tercantum dalam Juklak Kapolri tentang proses penyidikan tindak pidana berlaku pula terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Selain tersebut pada butir satu di atas, yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini dengan:
 - a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan suatu Departemen/Instansi yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, serta telah memperoleh pengangkatan dari Menteri Kehakiman Republik-Indonesia.
 - b) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya, dalam lingkup-tugas dan wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta yang terjadi dalam wilayah kerjanya.
 - c) Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah Undang-undang dan lain (atas kuasa Undang-und.

dang). yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa ancaman pidananya serta mengatur pula di samping penyidik Polri, adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan.

d) Pengawas dan atau Pengamat adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh atau atas kuasa Undang-undang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan atau pengamatan terhadap ditaatinya ketentuan-ketentuan Undang-undang dan atau perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam lingkup tugas dan kewenangan dari Departemen/Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas serta yang terjadi dalam wilayah kerjanya.

5. Tata Urut.

- I. PENDAHULUAN.
- II. DASAR.
- III. PENGOLONGAN.
- IV. PELAKSANAAN.
- V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
- VI. PENUTUP.

II. D A S A R

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 TLN Nomor 3209).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1983 Nomor 36 TLN Nomor 3258).
3. Keputusan Pangreh Nomor: Kep/11/III/1983 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedu: Kepolisian Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-04. PW. 07.03 Tahun 1984 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/09/X/1984 (Lampiran J) tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Direktorat Reserse.
6. Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi Juklak/37/VII/1991 tanggal 29

III. PENGOLONGAN

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Petunjuk Teknis ini pada garis besarnya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dimulainya penyidikan.
2. Penyelidikan.
3. Penindakan.
4. Pemeriksaan.
5. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

IV. PELAKSANAAN

1. Diketahuinya tindak pidana.
 - a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
 - b. Suatu tindak pidana dapat diketahui meliputi:
 - 1) Laporan, dapat diberikan oleh:
 - (a) Setiap orang.
 - (b) Pétugas.
 - 2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas.
 - 3) Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Dalam hal diketahui suatu tindak pidana baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Format laporan kejadian terlampir (PPNS: A.1).
- d. Dalam hal tertangkap tangan:
 - 1) Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanpa Surat Perintah dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2) Segera melakukan proses Penyidikan dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.

2. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

- a. Dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri yaitu dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang telah dilakukan. Format surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan terlampir (PPNS: A.2).
- b. Surat pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Format terlampir (Serse: A.4.04).

3. Penyelidikan.

- a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kecuali Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang dapat melakukan Penyelidikan atas perintah tertulis dari Menteri Kehakiman dengan berpedoman kepada Juknis Kapolri tentang Penyelidikan.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyidikan tindakan menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk meremukkan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- c. Dalam hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

4. Pemanggilan.

- a. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. Format surat panggilan terlampir (PPNS: A.4).

- b. Dasar pemanggilan tersangka dan atau saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- c. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik.
- d. Dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik, maka p. andatangan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan-nya selaku Penyidik.
- e. Dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik dengan di- ketahui oleh pimpinannya.
- f. Penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ke- wajiban menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan tersebut. (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP).
- g. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang syah setelah dilakukan dua kali pemanggilan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil minta bantuan kepada Penyidik Polri segera melakukan pemeri-iksaan tentang ketidakhadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan tidak pidana di bidang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Pe-nyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilak- sanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- i. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat- lambatnnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
- j. Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi Ins- tansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- k. Untuk pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri.
- l. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis pemanggilan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Pe- manggilan.
5. Penangkapan.
- a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki ke- wenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan bukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangannya dan kemudian diterhkan kepadanya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pe- meriksaan.
- c. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan pe- nangkapan dari Penyidik Polri maka Surat Permintaan Bantuan Penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit/Kasat Serse (Format terlampir PPNS: A.4).
- d. Surat permintaan bantuan penangkapan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan pe- nangkapan serta dilampiri/disertai pula laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan Perkara.
- e. Atas permintaan tersebut di atas Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan memper- timbangkan permintaan tersebut, kemudian memberitahukan ke- putusan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Format keputusan terlampir (Serse: A.5.01).
- f. Dalam hal permintaan bantuan penangkapan dikabulkan, maka Penyidik Polri dalam memberitahukan keputusannya tersebut, me- lampirkan tindakan surat perintah penangkapan dan dalam pelak- sanaan penangkapannya, sejauh mungkin mengikutsertakan Peny- idik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- g. Dalam hal penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang me- nyangkut teknis penangkapan, agar dipedomani Juknis Kapolri ten- tang Penangkapan.

6. Penahanan.
 - a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan penahanan.
 - b. Dalam hal tindak pidana yang terjadi dalam lingkup wilayah, kerja dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tindakan penahanan (antara lain seperti tindak pidana dalam bidang Ordonans, Bea, Kehutanan), maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penahanan kepada Penyidik Polri. Permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada Kesatuan Polri Up. Kadh Kasat Setse setempat Format terlampir (PPNS: A.5).
 - c. Penandatanganan surat permintaan bantuan penahanan.
 - 1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik, maka surat tersebut ditandatangani oleh atasan penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut selaku Penyidik.
 - 2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka surat permintaan tersebut ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahuhi atasannya.
 - d. Permintaan penahanan harus disertai laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara atau lapju dan alasan pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan tersebut.
 - e. Atas permintaan tersebut huruf d. Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari/dan mempertimbangkan permintaan tersebut kemudian memberitahukan keputusannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Format terlampir (Setse: A.3.06).
 - f. Dalam hal Penyidik Polri menolak permintaan bantuan penahanan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan selanjutnya tetap dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.
 - g. Dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka penyidikan selanjutnya sejauh mungkin dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya dilakukan di kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Untuk itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan penahanan tersebut kepada Penyidik Polri. Format Berita Acara Penyerahan Penyidikan terlampir (PPNS : A.6).
 - h. Dalam hal terjadi tuntutan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - i. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut teknis penahanan, agar dipedomani Juknis Kapolri tentang penahanan.
7. Pengeledahan.
 - a. Dasar pengeledahan adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal tata cara pengeledahan tidak diatur dalam Undang-undang tersebut maka berlaku ketentuan KUHAP.
 - b. Dalam hal Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan kewenangan untuk pengeledahan maka surat permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tindakan kepada Penyidik Polri. Format terlampir (PPNS : A.7). Sebelum surat ijin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri disampaikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penyidik Polri tentang alasan yang menjadi pertimbangan.
 - c. Dalam hal Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan pengeledahan kepada Penyidik Polri. Format terlampir (PPNS : A.7.02). Dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan tersebut, surat permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh Penyidik Polri (Format terlampir Setse : A.7.03).

- d. Tentang permintaan tersebut huruf c Penyidik Polri dapat mengabaikan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut kemudian memberitahukan keputusannya itu kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Format terlampir (Serse : A.7.02).
- e. Dalam hal tertentu (pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya) pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Perintah pengeledahan didampingi oleh Penyidik Polri, antara lain hal ini untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis (Format Serse PPNS : A.7.01).
- f. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang pengeledahan sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, maka penandatanganan Surat Perintah pengeledahan diatur sebagai berikut:
- 1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik maka penandatanganan surat perintah pengeledahan dilakukan oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku penyidik.
 - 2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik maka penandatanganan surat perintah pengeledahan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasannya.
- g. Dalam hal pengeledahan yang dilakukan karena tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki kewenangan pengeledahan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, maka pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan dilakukan oleh Penyidik Polri untuk mendapatkan persetujuannya.
- h. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang mengatur teknis pengeledahan, agar dipedomani Juknis Kapolri tentang pengeledahan.
3. Penyitaan.
- a. Dasar hukum penyitaan adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan SK Menteri Kehakiman No.: M.04/PW.07.03 Tahun 1984 serta tata caranya diatur dalam KUHAP.

- b. Surat Permintaan Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tinasan kepada Penyidik Polri (PPNS : A.8).
- c. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri. (Format : PPNS : A.8.01).
- d. Atas permintaan tersebut Penyidik Polri dapat mengembalikan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut. (Format : Serse A.8.03). Dalam hal Penyidik Polri berpendapat bahwa permintaan tersebut dapat dikabulkan maka pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri didampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Hal ini untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis. Pelaksanaan administrasi penyidikan yang meliputi penyitaan tetap dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- e. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil seorang Penyidik maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Penyidik.
 - 2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasannya. (Format terlampir PPNS : A.8.01).
- f. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan tanda penerimaan benda sitaan kepada orang dari mana benda tersebut disita. (Format : A.8.04).
- g. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis penyitaan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang penyitaan.
9. Pemeriksaan.
 - a. Pemeriksaan tersangka dan atau saksi dilakukan oleh Penyidik Pega-

wai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

- b. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyidikan tindak pidana yang terjadi, pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri. Format terlampir (PPNS : A.2)
- c. Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah oleh Laboratorium atau ahli-ahli lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan ahli dengan memberikan tindakan kepada Penyidik Polri.
- d. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut teknis pemeriksaan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang pemeriksaan.

10. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani.
- b. Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil seorang Penyidik maka penandatanganan Surat Pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Penyidik.
 - 2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasan-nya. Format Surat Pengantar terlampir (PPNS : A.9).
- c. Penyerahan berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dan selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tersangka dan barang bukti.
- d. Penyidik Polri berkewajiban meneliti isi berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal berkas hasil penyidikan belum sempurna, dikembali-

ken kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai petunjuk tertulis dari Penyidik Polri, guna penyempurnaannya.

- 2) Dalam hal berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah sempurna segera diteruskan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pengantar oleh Penyidik Polri dengan tembusan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Format terlampir (Serse : C.1.05).
- e. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Penyerahan Berkas Perkara sebagaimana tercantum butir -
 - 2) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum tidak dikembalikan dan untuk itu agar dibuat Berita Acaranya. Format terlampir (PPNS : A.9.01).
- f. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.

11. Penghentian Penyidikan.

- a. Penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dengan Surat Ketetapan. Format terlampir (PPNS : A.10).
- b. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Format terlampir (PPNS : A.10.01).
- c. Sebelum pelaksanaan penghentian penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri, untuk itu Penyidik Polri wajib memberikan petunjuk.
- d. Penetapan penghentian penyidikan diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal atasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh atasannya.

2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan diketahui oleh atasannya.

e. Penetapan penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya serta Penyidik Poli dan Penuntut Umum.

f. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis penghentian penyidikan agar dipedomani Juklak Kapolri tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

12. Administrasi Penyidikan.

a. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan administrasi penyidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

b. Pada garis besarnya administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1) Kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sesuai kasusnya, seperti: Sampul, Daftar Isu, Laporan Kejadian, berbagai Berita Acara, berbagai Surat Perintah dan lain-lain.

2) Kelengkapan administrasi penyidikan yang tidak merupakan isi berkas perkara seperti: buku-buku register, jurnal situasi, kartotik, statistik dan lain-lain.

c. Isi berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil tergantung pada lingkup bidang tugas dan kewenangan serta kasusnya.

d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut administrasi penyidikan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Proses Administrasi Penyidikan.

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Sesuai ketentuan KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukannya, atas

tindakan penyidikan yang dilakukannya, atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

2. Tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku anggota sesuatu Departemen/Instansi, secara hierarkis terikat: menurut struktur Instansinya.

3. Koordinasi dan pengawasan serta pembinaan fungsi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Penyidik Poli sesuai hirarkis/tingkat kesatuannya.

4. Koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang wilayah kerjanya tidak sama dengan wilayah kerja sesuatu kesatuan Kepolisian (yaitu apabila wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi beberapa wilayah kerja kesatuan Kepolisian), maka pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan mengacu asas locus delicti (di mana tindak pidana tersebut terjadi).

5. Dalam hal suatu kejadian menyangkut beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan beberapa Instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penyidik Poli dengan melibatkan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terkait sebagai tenaga ahli dalam bidang masing-masing.

6. Selaku pembina fungsi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Penyidik Poli bertanggung jawab atas keberadaan dan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

VI. PENUTUP

1. Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bagi Penyidik Poli dalam rangka koordinasi dan pengawasannya.

2. Hal-hal yang bersifat khusus yang menyangkut bidang teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil termasuk koordinasi dan pengawasannya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan antara lain melalui kesepakatan bersama pimpinan Instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Hal-hal yang belum diatur di dalam Juknis ini akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 1991

An. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI KAPOLRU BIDANG OPERASI

U.b.
DIREKTUR RESEKSE



DRS. TONY SIDHARTA
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS
NO. POL. : JUKNIS/17/VII/1991
TANGGAL : 29 JULI 1991

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ADMINISTRASI PENYIDDIKAN

1. Laporan Kejadian (PPNS : A.1)
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Coret yang tidak perlu.
 - c) Cara melakukan tindak pidana.
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PPNS : A.2).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Kesatuan Polri setempat.
 - c) Undang-undang/Peraturan yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - d) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasannya dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.
3. Surat Pengantar Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum (PPNS A.3.04).
 - a) Departemen/Instansi yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - c) Identitas para tersangka.
4. Surat Panggilan (PFNS : A.3).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - c) Coret yang tidak perlu.
 - d) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasannya. Dibatalkan dengan cap delapan dengan penjelasan:

- 1) Empat lembar untuk berkas perkara.
 - 2) Satu lembar untuk yang dipanggul.
 - 3) Satu lembar untuk petugas yang menyerahkan.
 - 4) Satu lembar untuk arsip administrasi penyiidikan.
 - 5) Satu lembar untuk Penyidik Polri setempat.
5. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan (PPNS : A.4).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Dasar-dasar lain yang perlu.
 - c) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Kepala/Atasannya dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.
 6. Rujukan Surat Permintaan Bantuan Penangkapan (Serse : A.5).
 - a) Kesatuan Polri setempat.
 - b) Coret yang tidak perlu.
 - c) Coret yang tidak perlu.
 - d) Coret seluruhnya jika tidak perlu.
 7. Surat Permintaan Bantuan Penahanan (PPNS : A.5).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Kesatuan Polri setempat.
 - c) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Kepala/Atasannya dengan membubuhkan tanda tangan dan cap instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.
 8. Rujukan Permintaan Bantuan Penahanan (Serse: A.6.06).
 - a) Kesatuan Polri setempat.
 - b) Coret yang tidak perlu.
 - c) Coret yang tidak perlu.
 9. Berita Acara Penyerahan Penyiidikan (PPNS: A.6).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS
 10. Permintaan Izin Pengeledahan (PPNS: A.7).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - c) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasannya dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.
 11. Permintaan Bantuan Pengeledahan (PPNS: A.7.02).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - c) Sasaran yang akan dicek.
 12. Rujukan Permintaan Bantuan Pengeledahan (Serse: A.7.03).
 - a) Kesatuan Polri setempat.
 - b) Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - c) Coret yang tidak perlu.
 - d) Tulis sasaran pengeledahan.
 13. Permintaan Izin Ketua Pengadilan Negeri (Serse: A.7.03).
 - a) Kesatuan Polri setempat.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
 14. Surat Perintah Pengeledahan (PPNS: A.7.01).
 - a) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - b) Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
 - c) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor tersebut bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasannya dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan.

15. Surat Permintaan Izin Penyitaan (PPNS: A.8.02).
- Kantor Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Undang-undang/Peraturan yang menjadi dasar hukumnya.
 - Isi barang bukti yang akan disita.
 - Dalam hal Kepala/Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh Kepala/Atasan dengan mem-bubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan.
16. Surat Perintah Penyitaan (PPNS: A.8.01).
- Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
 - Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor bukan PPNS, ditandatangani oleh Kepala/Atasan dengan mem-bubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan.
 - Diisi barang bukti yang akan disita.
17. Surat Permintaan Bantuan Penyitaan (PPNS: A.8.02).
- Kantor Instansi PPNS.
 - Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - Barang-barang/benda-benda/surat-surat yang akan disita.
18. Surat Persetujuan/Penolakan Bantuan Penyitaan (Serse: A.8.03).
- Kesatuan Polri setempat.
 - Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Coret salah satu yang tidak perlu.
 - Isi nama barang-barang yang akan disita.
19. Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan (PPNS: A.8.04).
- Instansi PPNS.
 - Nama dan Nip PPNS yang bersangkutan.
 - Berkas barang/benda-benda/surat-surat yang telah disita.
20. Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka ... (PPNS: A.9).
- Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Diuraikan jenis tindak pidana yang disangka dilakukan, waktu, dan tempat kejadian serta pasal pidana dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS yang dilanggar.
 - Dicoret yang tidak perlu.
 - Kalau ditahan dijelaskan tempat dan jenis penahanannya, tanggal mulai ditahan, nomor surat perintah penahanannya dan lain-lain.
 - Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor tersebut bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan.
21. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (PPNS: A.9.01) Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan cukup jelas.
22. Pengiriman Berkas Perkara PPNS kepada Penuntut Umum oleh Polri (Serse: C.1.05). Lihat contoh terlampir).
23. Ketetapan Penghentian Penyidikan (PPNS: A.10).
- Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Bidang yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS.
 - Identitas tersangka.
 - Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS. (Undang-undang No.: Tahun tentang).
 - Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor tersebut bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.
24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (PPNS: A.10.01).
- Departemen/Instansi PPNS yang bersangkutan.
 - Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS.
 - Identitas tersangka.
 - Coret yang tidak perlu.

*) Dalam hal Kepala Departemen/Instansi/Kantor tersebut bukan PPNS, ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala/Atasan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Instansi yang bersangkutan di sebelah kiri.

DAFTAR : LAMPIRAN CONTOH FORMULIR ADMINISTRASI PENYI-
DIKAN PPNS

| NO. | KODE | KETERANGAN FORMULIR |
|-----|----------------|--|
| 1. | PPNS : A.1 | Laporan Kejadian. |
| 2. | PPNS : A.2 | Pemberitahuan dimulainya Penyidikan. |
| 3. | SERSE : A.3.04 | Surat Pengantar Pemberitahuan dimulainya Penyidikan. |
| 4. | PPNS : A.3 | Surat Panggilan. |
| 5. | PPNS : A.4 | Permintaan Bantuan Penangkapan. |
| 6. | SERSE : A.5.01 | Rujukan Permintaan Bantuan Penangkapan. |
| 7. | PPNS : A.5 | Permintaan Bantuan Penahanan. |
| 8. | SERSE : A.6.06 | Rujukan Permintaan Bantuan Penahanan. |
| 9. | SERSE : A.6 | Berita Acara Penyerahan Penyidikan. |
| 10. | PPNS : A.7 | Permintaan Ijin Pengeledahan. |
| 11. | PPNS : A.7.02 | Permintaan Bantuan Pengeledahan. |
| 12. | SERSE : A.7.02 | Rujukan Permintaan Bantuan Pengeledahan. |
| 13. | SERSE : A.7.03 | Permintaan Ijin Ketua Pengedilan. |
| 14. | PPNS : A.7.01 | Surat Perintah Pengeledahan. |
| 15. | PPNS : A.8 | Permintaan Ijin Khusus Penyitaan |
| 16. | PPNS : A.8.01 | Surat Perintah Penyitaan. |
| 17. | PPNS : A.8.02 | Permintaan Bantuan Penyitaan. |
| 18. | SERSE : A.8.03 | Rujukan Permintaan Bantuan Penyitaan. |
| 19. | PPNS : A.8.04 | Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan. |
| 20. | PPNS : A.9 | Pengiriman Berkas Perkara Tersangka. |

- 21. PPNS : A.9.01 Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti.
- 22. SERSE : C.1.05 Rujukan Pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum.
- 23. PPNS : A.10 Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- 24. PPNS : A.10.01 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidik.

Mustawin pthm
ptc 9 April 2018 ke. 18 ayat 11 ed 1/1988

LAPORAN KEJADIAN

No.

PELAPOR :

1. Nama
2. Umur/Jenis Kelamin
3. Pekerjaan
4. Tempat Tinggal
5. Kebangsaan

tahun/L/P b)

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu Kejadian : Hari .. tanggal .. jam ..
2. Tempat Kejadian : ..
3. Yang terjadi : melanggar pasal .. Undang-undang.
4. Pelaku tersangka : ..
5. Modus Operandi (cara melakukan) : ..
6. Saksi-saksi : ..
7. Barang bukti : ..

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

: uraikan pada 7/10/88

TINDAKAN YANG DIAMBIL

: Penyidik BPP 8 melakukan terduga

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di .. pada tanggal ..

Mengetahui

Pelapor

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

Melalui

KEPALA KEPOLISIAN

di

JAKARTA

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .. tanggal .. tahun 199 .. telah dimulai penyidikan tindak pidana .. Undang-undang/Peraturan .. c)

Atas nama tersangka:

- a.
- b.
- c.

2. Dasar penyidikan:

a. Laporan Kejadian No.

b. Berita Acara .. tahun

tanggal .. tahun

c. terlampir

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL d)

NIP.

NIP.

KEPOLISIAN

a)

No. Pol. :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :

Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

19...

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
di

1. Bersama ini diteruskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS No. tentang telah dimulainya penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana di bidang ...
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
Undang-undang/Peraturan ...
atas nama tersangka: c)
a.
b.
c.
d.

2. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIANd)
Selaku
PENYIDIK

NRP:

- Tembusan: (Tanda lampiran)
1. Kesatuan atas Polri.
 2. PPNS

PRO YUSITIA

SURAT PANGGILAN

NO.:

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar :
1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP. → guna p. 102/1025
 2. Pasal Undang-undang b)
 3. Laporan kejadian No.: tanggal

MEMANGGIL

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : Menghadap kepada di
Jalan tanggal tahun
pada hari kamar No. untuk didengar
jam
keterangannya sebagai tersangka/saksi dalam perkara pidana di bidang
Sebagai dimaksud dalam Pasal
Undang-undang PP. 2018/14/AT.

19...d)
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENGETAHUI
PALA DINAS

1. Pimpinan Satserse
2. Kepala
3. Kepala PPNS (Materi Serse)

A. Pembuat
43A Bantar Batu Hk. Kaban. Jember 10/10/2018

Pada hari ini tanggal 19.....
satu lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

PPNS: A.4.

a)

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :
Permintaan Bantuan
Penangkapan.

Yang menerima
Nip:

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN
di

Up. KEPALA RESERSE.

Kep
SURAT - PANGGILAN
NO: A.3/01/

I. Berdasarkan :
a. Laporan kejadian No. tanggal
b. Laporan kemajuan penyidikan No. tanggal
c. b)
Maka tersangka:
N a m a
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat
Jenis Kelamin

Diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah melakukan tindak pidana di bidang Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal jo Pasal 112 ayat (2) KUHP.

2. Terindap tersangka telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka tersebut pada angka satu di atas.

4. Guna keperluan tersebut dimohon bantuan Kepala untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka/saksi tersebut.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapakan kabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL c)

NIP

No. Pol. :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal :

Permintaan Bantuan Penangkapan.

Kepada
 Yth. KEPALA

di

Uj. KEPALA RESERSE..

1. Rujukan surat Saudara tanggal 19.....
 No..... perihal sebagaimana tersebut pokok surat di atas dengan ini diberitahukan bahwa:
- a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat/tidak terdapat b) bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan.
- b. Menyetujui/menolak c) permintaan bantuan penangkapan atas nama tersangka:

N a m a
 Tempat/tanggal lahir
 Pekerjaan
 Alamat
 Jenis Kelamin d)
 (Tindakan Surat Perintah Penangkapan terlampir). d)

2. Demikian untuk maklum,

KEPALA KEPOLISIAN
 SELAKU PENYIDIK

Mrp.

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

No. Pol.
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Permintaan Bantuan
Penahanan
Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN

Permintaan Bantuan
Penahanan

Kepada
Yth. KEPALA

di
RESERSE

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengganggu tindak pidana

2. Tindak pidana yang dilakukan tersangka telah melanggar Pasal Undang-undang No. Pasal KUHP.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dimohon bantuan Kepala untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud:

N a m a
Tempat tanggal lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan lampiran hasil penyidikan tindak pidana yang bersangkutan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan kabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN
SELAKU PENYIDIK

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Rujukan surat Saudara tanggal 19...
No. perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat di atas dengan ini diberitahukan
bahwa:

- a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya, berkesimpulan bahwa terdapat/tidak terdapat b) cukup bukti untuk dilakukan penahanan.
- b. Menyetujui/menolak c) permintaan bantuan penangkapan atas nama tersangka:

N a m a
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat
Jenis kelamin

2. Demikian untuk menjadi maklum.

Nip.

Pangkat. Nip.

PRO YUSTITIA

BERITA ACARA PENYERAHAN PENYIDIKAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 19 jam saya Nip jabatan pangkat dari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan:

- 1. Surat Permintaan Bantuan Penahanan No. tanggal An. tersangka
2. Surat Pemberitahuan Keputusan tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Penahanan dari Kepala Kepolisian No. tanggal An. tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang kepada

Nama Pangkat/Nip Jabatan Kepala Kepolisian selaku penyidik.

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa:

- 1. Laporan kejadian.
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
3. Hasil pemeriksaan.
4. Barang-barang bukti yang disita.
5.
6.

Serah terima ini dilakukan di kantor Kepolisian dengan cara kedua belah pihak mencati terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing:

1. Nama Pangkat Jabatan Alamat (dari Instansi PPNS)

2. Nama Pangkat/Nip Jabatan Alamat (dari Kepolisian)

Demikian berita acara penyerahan penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak serta para saksi.

Yang menerima

Nip

Yang menyerahkan

Nip

Saksi:

- 1.
2.

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Permintaan Izin
Pengeledahan.

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Permintaan Bantuan
Pengeledahan.

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI
di

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN
di

1. Berdasarkan:

- a. Laporan kejadian tanggal
- No.
- b. Berita Acara
- c. (terlampir)

Tersangka:

N a m a
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat

Diduga telah melakukan
*sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-undang b)

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa pengeledahan rumah yang terletak di

3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan:
Kepala Kepolisian

Nip.

a)

No. Pol. :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal :
 Permintaan Bantuan
 Penggeledahan

Kepada
 Yth. KEPALA

Nip.

di

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL c)

1. Rujukan surat Saudara tanggal perihal sebagaimana tersebut No. pada pokok surat di atas, dengan ini dibentahukan bahwa
 - a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya, berkesimpulan bahwa terdapat tidak terdapat c) cukup alasan untuk dilakukan penggeledahan.
 - b. Menyetujui menolak permintaan bantuan penggeledahan.
 - d)
2. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
 SELAKU PENYIDIK

Nip.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



SEKSE: A.7.03.

4. Demikian untuk menjadi ma'lum dan mengantarap keputusan

No. Pol.
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Permintaan Izin
Ketua Pengadilan

KEPALA
SELAKU PERVIDIK

Nrp.....

Tembusan:
Kepala
Selaku Up. PPNS

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI
di

1. Berdasarkan:
 - a. Laporan kejadian dari PPNS No. tanggal
 - b. Surat permohonan bantuan penggeledahan dari PPNS No. tanggal
- (Foto copy terlampir).

c.
d.

Tersangka:
N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Diduga telah melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-undang b).

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan
3. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan surat izin yang dimaksud.

2. Dalam waktu dua hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

PPNS: A.7.01.

PRO YUSTITIA

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

NO. :

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang terjadi di lingkup tugas dan wewenang PPNS perlu dilakukan tindakan penggeledahan rumah.
- Dasar : 1. Pasal Undang-Undang
2. Laporan kejadian nomor : tanggal
3. Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan : selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Untuk : 1. Melakukan Penggeledahan rumah milik guna melakukan :
a. Pemeriksaan.
b. Penyitaan.
Schubungan dengan terjadinya tindak pidana dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang

KANTOR

PPNS: A.S. 19

a)

PPNS: A.8.01

Momor :
Klasifikasi : *Perintah*
Lampiran : *1.000.000*
Perihal : Permintaan ijin/ijin Khusus Penyitaan.

PRO YUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No.

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI

Pertumbuhan
Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS *di Bkn* perlu dilakukan tindakan penyitaan.

- di
- D a s a r :
- Berdasarkan:
 - Laporan kejadian No.: tanggal
 - Hasil pemeriksaan tanggal
 - Substansi* tanggal

- Pasal 29 *Opd* (a) dan Undang-undang No. 51/1998 (a, b)
- Laporan kejadian Nomor tanggal
- Surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri nomor tanggal

Tersangka:

N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang

DIPERINTAHKAN

K e p a d a :
N a m a :
Pangkat/Jabatan :
Pegawai Negeri Sipil
selaku Penyidik

N a m a :
Pangkat/Jabatan :
Pegawai Negeri Sipil
selaku Penyidik

Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-undang/Peraturan a)

- U n t u k :
- Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum penyitaan barang bukti berupa:
 - c)
 -
 -
 -
 - Guna keperluan penyitaan diharapkan kiranya Ketua dapat menerbitkan surat ijin/ijin khusus dimaksud.
 - Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

- Melakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - c)
 -
 -
 -

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
..... d)

- Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat Berita Acara.
- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Tembusan:
Kepala Kepolisian

FPNS: A.8.02.
19

4)

4. Surat perintah ini berlaku dari tanggal
sampai tanggal

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL
PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal
Permintaan Bantuan
Penyitaan

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN
di

Nip

1. Berdasarkan:
a. Laporan kejadian tanggal
b. Berita Acara
c.

Tersangka:
N a m a
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat

Diduga telah melakukan tindak pidana
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-undang b)

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum
berupa penyitaan barang bukti:

a.
b.
c.

3. Untuk keperluan tersebut pada butir 2 di atas, diminta bantuan
Kepala Kepolisian
guna melakukan penyitaan dan sebagai bahan pertimbangan
dilampirkan laporan kemajemukan penyidikannya.

KEPOLISIAN
SERSE: A.9.03.
19

KEPOLISIAN
a)

4) Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya

No. Pol. :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Penyitaan.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada
Yth. KEPALA
di

Nip. (b)

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Rujukan surat Saudara tanggal
No. perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa:
- 1. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya, berkesimpulan bahwa terdapat/tidak terdapat c) cukup alasan untuk dilakukan penyitaan.
- 2. Menyetujui/menolak c) permintaan bantuan penyitaan barang bukti berupa:

- a)
- b)
- c)

b. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
SELAKU PENYIDIK

Pangkat Nrp.

KANTOR
PPNS: A.8.04.
(Barang atau surat tersebut dicatat menurut jumlah, berat, jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing).

.....
e)

PRO YUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

No.: AS 54/187/VI/2014/PPNS

Yang bertanda tangan di bawah ini (nama, Nip) Andi Nur Hafid b)
dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik yang menguasai:

- N a m a
- Tempat/tanggal lahir
- Pekerjaan
- Tempat tinggal
- Dengan disaksikan
- a. N a m a Fly Swartz
- U m u r 32 tahun
- Pekerjaan Kejariwa Nomor 103 Balai Nidh Jember
- Tempat tinggal
- b. N a m a HARAH
- U m u r 33 th
- Pekerjaan pejabat 1 nomor ke 1500 KPP Jember
- Tempat tinggal

Barang-barang atau surat tersebut, sebagai barang bukti dalam perkara penyidikan-pelaksanaan tipikor no. 187/VI/2014 yang diduga melakukan tindak pidana bidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang/Peraturan

Barang-barang atau surat tersebut adalah sebagai berikut: (Daftar)

- a. 1000 pergam 7x15x0,1 = 20 batok
- b. perak
- c. 1000
- d.

- Yang menyerahkan Andi Nur Hafid
- 1. Nama Andi Nur Hafid
 - 2. Nip 880.066.670
 - 3. Jabatan selaku PPNS
 - 4. Tanda tangan.

- Yang menerima Andi Nur Hafid
- Saksi-saksi:
- 1.
 - 2.

DI SERAHKAN DENGAN HALUP CETAK

.....
.....
.....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :
Penerimaan Berkas
Perkara Tersangka.

PRO YUSTITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN
di

Pada hari, tanggal, bulan, tahun 1900, pukul, sa-
va

Pangkat, Nip, Jabatan,
sebagai Penyidik PPNS pada kantor tersebut diatas, berdasarkan surat pengantar
No. tanggal, perihal pengutiman
tersangka dan barang bukti, telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik.

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No.
tanggal, dalam rangkap tiga atas nama
tersangka:
N a m a
U m u r
Pekerjaan
Alamat
Dalam perkara :

i. Tersangka atas nama (dkk) seperti
terlampir dalam berkas No. tanggal,
2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam
berkas perkara No. tanggal,
kepada Penyidik Polri yang diterima oleh :
N a m a
Pekerjaan
Pangkat/Jabatan

2. Tersangka tersebut di atas ditahan/tidak ditahan c)
.....
3. Barang-barang bukti tersebut dalam daftar barang bukti di-
simpan
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar perken-
bangan selanjutnya.

Serah terima ini dilakukan di disaksikan

a. N a m a
Pekerjaan
Pangkat/Jabatan
Alamat

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
..... c)

b. N a m a
Pekerjaan
Pangkat/Jabatan

Tembusan:
Ketua Pengadilan Negeri

Demikian Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di-

tandatangan di pada tanggal
bulan tahun

Yang menyetujui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Pol. :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :
Satu rangkap dua.
Pengiriman berkas
perkara PPNS
An. Tersangka

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI
di

NRP
NIP

Saksi-saksi : 1.
2.

1. Bersama ini diteruskan Berkas Perkara dari PPNS
No. : tanggal
dalam rangkap dua atas nama tersangka :

N a m a :
U m u r :
P e k e r j a a n :

Dalam perkara pidana bidang (diuraikan
jenis tindak pidana yang disangka dilakukan waktu dan
tempat kejadian serta pasal pidana dan Undang-Undang
yang dilanggar).

2. Tersangka tersebut diatas ditahan/tidak ditahan di
..... (kalau ditahan, Surat perintal, Penahanan,
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan lain-lain).
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang
bukti disimpan di
4. Selain melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang ter-
sebut diatas, disarankan juga untuk dikaitkan dengan pasal-
pasal KUHP.

5. Demikian untuk menjadi maklumi dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

PPNS : A.10.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku
PENYIDIK

SURAT KEKETAPAN

No. :

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka. saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang b).

Yang dipersangkakan kepada tersangka. tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat No. : tanggal
..... perihal dimulainya penyidikan atas nama c)
tersangka
yang diduga telah melakukan tindak pidana
..... sebagaimana dimaksud dalam pasal d)

2. Berita Acara pemeriksaan tersangka/saksi atas nama tanggal

D a s a : Pasal 109 ayat (2) KUHP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menghentikan penyidikan perkara atas nama :

N a m a :
Jenis kelamin :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :

Tembusan :

- 1. Kesatuan atas Polri.
- 2. PPNS.

**DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL**

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :

Pemberitahuan peng-
hentian Penyidikan.

Kepada

- Yth. 1. KEPALA KEPOLISIAN
- 2. KEPALA KEJAKSAAN

di

1. Sehubungan dengan surat kami No. :
tanggal perihal Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan tindak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam pasal
Undang-Undang b)
atas nama tersangka c)
dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal
..... tahun penyidikan dihentikan
oleh karena: d)

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan merupakan tindak pidana.
- c. Demi hukum.

2. Dasar : a. Surat ketetapan No. : tentang penghentian
tanggal
penyidikan.

b. Resume hasil penyidikan tanggal
..... terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

..... e)

NIP.

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. POL. :JUKLAK/37/VII/1991

TENTANG

HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYIDIK POLRI
DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



JAKARTA, 29 JULI 1991



PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. POL.: JUKLAK/37/VII/1991

HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYIDIK POLRI
DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

JAKARTA, 29 JULI 1991

1. PENDAHULUAN

1. U m u m.

- a. Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.
 - b. Guna menjamin keserasian antara Penyidik Polri dan PPNS, diperlukan suatu pedoman untuk keseragaman dan kelancaran di dalam pelaksanaan hubungan kerja fungsional tersebut.
 - c. Untuk itu perlu dikeluarkan suatu Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup kewenangan PPNS.
2. Maksud dan Tujuan.
- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi Penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabaran dari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pelaksanaannya.
 - b. Tujuan dari pada penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk dapatnya dicapai daya dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan PPNS di bidang penyidikan tindak pidana tertentu.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini terbatas pada masalah hubungan kerja yang bersifat fungsional antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pemberian petunjuk dan bantuan penyidikan.

4. Pengertian.

Dalam JUKLAK ini yang dimaksudkan dengan:

a. Hubungan Kerja

Adalah hubungan fungsional antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu.

b. Koordinasi

Adalah suatu hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.

c. Pengawasan

Adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d. Petunjuk

Adalah tuntunan atau bimbingan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

e. Bantuan Penyidikan

Adalah bantuan yang wajib diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya, dalam rangka pelaksanaan penyidikan, yang meliputi bantuan teknis, bantuan taktis dan bantuan upaya paksa.

f. Bantuan Tehnis

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Pe-

nyidik Pegawai Negeri Sipil, yang berupa keahlian (antara lain Identifikasi dan Labkrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.

g. Bantuan Taktis

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang berupa personil/tenaga bantuan berikut peralatannya, untuk kepentingan penyidikan.

h. Bantuan Upaya Paksa

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berupa kegiatan pemindahan yang wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS.

i. Tindak Pidana Tertentu

Adalah tindak pidana yang diatur dalam per-Undang-Undangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak memuat ketentuan khusus acara pidana dan merupakan tindak pidana yang menjadi lingkup kewenangan Polri dan PPNS.

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN

II. DASAR

III. PENGKOLONGAN

IV. PELAKSANAAN

V. PENUTUP

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia.
5. Keputusan Pangab Nomor :Kep/11/III/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/09/X/1984 (Lampiran J) tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Direktorat Reserse.
7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04, PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

III. PENGOLONGAN

Hubungan kerja fungsional antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi kegiatan pokok sebagai berikut :

8. Hubungan Kerja Di Bidang Operasional

- a. Koordinasi Operasional
- b. Pemberian Petunjuk
- c. Pemberi Bantuan Penyidikan
- d. Pengawasan.

9. Hubungan Kerja Di Bidang Pembinaan:

- a. Pembinaan kemampuan
- b. Pembangunan kekuatan PPNS
- c. Pembinaan sistem laporan.

IV. PELAKSANAAN

10. Ketentuan Hukum.

a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.

b. Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan bagi Penyidik/ Penyidik Pembantu (Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).

1) Penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2) Dalam hal di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam butir b. 1) a) tersebut di atas, maka Kepolisian Sektor yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.

3) Penyidik sebagaimana tersebut di atas ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan Pegawai Negeri tersebut Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

7) Penyidik Pembantu adalah :

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

8) Penyidik Pembantu sebagaimana tersebut di atas diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.

9) Wewenang pengangkatan sebagaimana tersebut di atas dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 Ayat (3) KUHAP).

d. Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS.

1) Karena kewajibannya Penyidik Polri mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur secara terperinci dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

2) Karena kewajibannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya/penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 (2) KUHAP).

- 3) Penyidik Polri berwenang menerima pemberitahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal memberitahukan tentang dilakukannya penyidikan tindak pidana (Pasal 107 Ayat (1) dan penjelasannya).
 - 4) Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, Penyidik Polri berwenang memberi petunjuk-petunjuk dalam rangka penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana yang terjadi (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
 - 5) Penyidik Polri diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
 - 6) Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, Penyidik Polri meminta laporan dan menjadi kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi, untuk memberikan laporan kepada Penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP dan penjelasannya).
 - 7) Laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (Penjelasan Pasal 107 Ayat (3) KUHAP).
 - 8) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, segera menyerahkan hasil penyidikannya (Laporan dan Berkas Perkara) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (3) KUHAP). Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada Penuntut Umum.
 - 9) Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 284 (2) KUHAP (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).
11. Perayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- a. Hubungan kerja dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
 - yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya/penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 (2) KUHAP).
 - Penyidik Polri berwenang menerima pemberitahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal memberitahukan tentang dilakukannya penyidikan tindak pidana (Pasal 107 Ayat (1) dan penjelasannya).
 - Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, Penyidik Polri berwenang memberi petunjuk-petunjuk dalam rangka penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana yang terjadi (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
 - Penyidik Polri diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
 - Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, Penyidik Polri meminta laporan dan menjadi kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi, untuk memberikan laporan kepada Penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP dan penjelasannya).
 - Laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (Penjelasan Pasal 107 Ayat (3) KUHAP).
 - Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, segera menyerahkan hasil penyidikannya (Laporan dan Berkas Perkara) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (3) KUHAP). Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada Penuntut Umum.
 - Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 284 (2) KUHAP (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).

pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan penyidikan pada prinsipnya dapat dilaksanakan oleh setiap Penyidik Polri, terutama yang secara struktural ditugaskan selaku pelaksana koordinasi dan pengawasan PPNS.

- b. Hubungan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat organisasi masing-masing.
 - c. Para pelaksana koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS harus mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan lainnya khususnya Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengetahuan dan kemampuan teknis Kepolisian, khususnya tentang teknis penyidikan tindak pidana.
12. Pelaksanaan.
- a. Hubungan kerja di bidang operasional.

Sesuai ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, hubungan kerja di bidang operasional/penyidikan tindak pidana antara penyidik Polri dengan PPNS meliputi :

 - 1) Koordinasi operasional.
 - a) Sejak awal PPNS melakukan penyidikan suatu perkara pidana, maka PPNS wajib melaporkan tentang penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri.
 - b) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, maka PPNS melaporkan hal itu/berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
 - c) Sebelum PPNS menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum (melalui Penyidik Polri) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
 - d) Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan maka PPNS memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Untuk mencegah terjadinya pra-peradilan sebelum

PPNS menghentikan penyidikan, maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

c) Untuk kepentingan pendataan kriminalitas secara nasional, PPNS wajib memberikan laporan data tentang tindak pidana yang ditanganinya secara berkala, sesuai prosedur yang ditetapkan.

2) Pembinaan Petunjuk

a) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).

b) Petunjuk yang diberikan Penyidik Polri kepada PPNS meliputi petunjuk teknis, taktis dan petunjuk yuridis.

c) Sejak PPNS menyampaikan pemberitahuan/laporan tentang dimulainya penyidikan tindak pidana kepada Penyidik Polri, maka Penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.

d) Untuk menghindari ingginya angka penghentian penyidikan oleh PPNS secara intensif antara lain agar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dibuat oleh PPNS setelah benar-benar ditemukan bukti yang kuat bahwa peristiwa yang sedang ditangani PPNS merupakan tindak pidana.

e) Penyidik Polri memberikan petunjuk tentang pemberkasan agar memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Penuntut Umum.

f) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS apabila PPNS akan menghentikan penyidikan.

3) Pemberian Bantuan Penyidikan

a) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada PPNS, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya (Pasal 107 Ayat (1) beserta penjelasannya).

b) Bantuan penyidikan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS dapat berupa bantuan teknis, bantuan taktis dan bantuan upaya paksa.

c) Untuk menghindarkan timbulnya akibat hukum yang tidak

dikehendaki, maka pemberian bantuan upaya paksa oleh Penyidik Polri, dilaksanakan setelah dipertimbangkan secara seksama.

d) Tanggung jawab yuridis yang timbul sebagai akibat bantuan upaya paksa yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS, dilaksanakan secara berimbang.

4) Pengawasan

a) Sejak PPNS memberitahukan/melaporkan tindak pidana yang ditanganinya, Penyidik Polri melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh PPNS.

b) Pengamatan tersebut adalah untuk menjaga agar setiap langkah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari kemungkinan timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki.

c) Apabila PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penindakan, maka PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Polri yang melaksanakan penindakan tersebut.

d) Penyidik Polri wajib meneliti berkas hasil penyidikan PPNS, meneruskannya kepada Penuntut Umum bila sudah sempurna dan mengembalikannya kepada PPNS bila belum sempurna disertai petunjuk tertulis guna penyempurnaannya.

e) Penyidik Polri memonitor data tindak pidana yang ditangani oleh PPNS serta melaksanakan analisa serta evaluasi.

b. Hubungan kerja di bidang Pembinaan

1) Pembinaan kemampuan PPNS

a) Pada prinsipnya Penyidik Polri bertanggung jawab atas keberadaan dan kemampuan PPNS. Hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana, sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada Polri.

b) Oleh karena itu maka Penyidik Polri melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kemampuan PPNS yang meliputi: